



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 29 Januari 2018

Halaman: 5

**BERANTAS KORUPSI**

## Forpi Dorong Penerapan 'Whistle Blower'

**YOGYA (MERAPI)** - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk menerapkan sistem perlakuan bagi pelapor tindak pidana korupsi (*whistle blower*) di lingkungan Pemkot. Hal itu dilakukan karena banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Bantuan (Naban) terlibat dugaan tindak pidana korupsi maupun pungutan liar (pungli).

"Whistle blower merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu termasuk korupsi dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Dengan adanya sistem whistle blower tersebut bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi," ujar Baharuddin Kamba SH, anggota Forpi Kota Yogyakarta Bidang Peman-

tauan dan Investigasi kepada wartawan, Minggu (28/1).

Selain itu, whistle blower atau saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan. Sehingga ASN termasuk Naban selain masyarakat, misalnya, dapat menjadi whistle blower.

Peran whistle blower sendiri telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi. "Forpi Kota Yogyakarta mendorong Pemkot untuk menerapkan sanksi tegas dapat berupa pemecatan terhadap tersangka IA seorang Naban di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta tanpa harus menunggu proses hukum setelah terkena operasi tangkap tangan (OTT) Polda DIY pada Kamis 18 Januari 2018 malam," lanjut Baharuddin menjelaskan.

Diketahui, tersangka IA dididit di sebuah kafe di kawasan Jalan Ipda Tut Harsono Timoho Kota Yogyakarta. Sebelumnya pelaku menjanjikan kepada korban dapat mengurus proses perizinan IMB dan in gang dengan meminta sejumlah uang. Namun, dalam perjalanan waktu, pelaku tidak bisa menyelesaikan dengan alasan masih ada persyaratan yang harus dilengkapi. Padahal, pelaku diduga telah menerima sejumlah uang yakni masing-masing Rp 12,5 juta dan Rp 15 juta.

"Kami menilai perbuatan tersangka selain mencederai pelayanan publik, juga telah merusak sendi-sendi pakta integritas yang susah payah diperjuangkan agar pelayanan publik lebih baik. Forpi Kota Yogyakarta mendorong tersangka IA untuk dapat menjadi justice collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama) tentu dengan berbagai persyaratan. Kemungkinan tersangka IA punya informasi penting untuk mengungkap kasus korupsi yang sesungguhnya atau ada pihak lain yang terlibat. Artinya, informasi yang diberikan dapat merambat ke pelaku utama atau pihak lain," tegas Baharuddin. (C-5)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
----------	--------------	-------	---------------

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			

Yogyakarta, 21 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005